



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 29 TAHUN 2015**

TENTANG

**TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloan Keuangan Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk kelancaran upaya pemulihan kerugian daerah dapat berjalan tertib, efektif, efisien dan transparan melalui proses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, yang mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- c. bahwa pengaturan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, dan Instruksi

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Tapin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
19. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten



Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tapin;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tapin;
28. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN TAPIN.**



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin, yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, yang merupakan unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.
7. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.
8. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tapin.
9. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapin.
11. Kepala Bagian Umum adalah Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.
12. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.
13. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tapin.
14. Tuntutan Perbendaharaan, selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.



15. Tuntutan Ganti Rugi, selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dan kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya yang melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
16. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan yang merugikan Keuangan dan Barang Daerah.
17. Bendaharawan adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang daerah, surat-surat berharga dan barang milik daerah serta bertanggungjawab kepada Bupati.
18. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi : Pegawai Negeri/Pegawai Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan, dan Pegawai Perusahaan Daerah.
19. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
20. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten.
21. Daluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
22. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihannya sehingga "Hak Tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertagih.
23. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.



24. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
25. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
26. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.
27. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, selanjutnya disingkat TPKD adalah para pejabat yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelaksanaan TP-TGR dalam Peraturan ini diberlakukan terhadap Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah yang berada pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 3

- (1) Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain :
 - a. hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
 - b. hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - c. hasil verifikasi dari SKPD atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. informasi dari media massa dan media elektronik.
- (2) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi daerah, wajib melaporkan kepada



Bupati selambat-lambatnya dalam waktu satu minggu setelah diketahui kejadian, dan apabila tidak melaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin.

- (3) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib segera menugaskan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah sesuai ketentuan peraturan ini.
- (4) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan peraturan ini.

BAB IV

PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 4

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai, TP Biasa dan TP Khusus dan Pencatatan.

Paragraf 1

Upaya Damai

Pasal 5

- (1) Penyelesaian TP sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Bendahara/Ahli Waris/pengampu baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa Bendahara yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditanda tangannya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan surat kuasa atau jaminan barang beserta surat kuasa pemilikan yang sah harus dilengkapi surat kuasa menjual.

- (4) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Inspektorat.
- (5) Apabila Bendaharawan tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetap menjadi kewajiban Bendaharawan yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Bendahara yang bersangkutan.
- (7) Keputusan TP (eksekusi) pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan oleh Majelis TPKD.

Paragraf 2

Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 6

- (1) Dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh Bendaharawan yang bersangkutan kepada Bupati.
- (2) Bendaharawan bertanggungjawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap Bendaharawan terbukti kekurangan perbendaharaan dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggungjawab centeng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggung jawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahan.

Pasal 7

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berhasil, proses tuntutan perbendaharaan dimulai dengan suatu pemberitahuan tertulis dari Bupati kepada pihak yang akan dituntut, dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita oleh daerah yang harus diganti;



- c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
 - d. tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (2) Apabila Bendaharawan tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Bupati menetapkan Surat Keputusan Pembebanan.
 - (3) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Bendaharawan yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Bupati tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, ia dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima Surat Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Keputusan Bupati mengenai pembebanan kekurangan perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memotong gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunaskan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.
- (3) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan naik banding.
- (4) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan atau merubah besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh Bendaharawan.

Paragraf 3

Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 9

Apabila seorang Bendaharawan meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan, dan lalai membuat perhitungan setelah ditegur tiga kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan, maka pada kesempatan pertama atasan langsung atas



nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan daerah :

- a. buku kas dan semua buku Bendaharawan diberi garis penutup;
- b. semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel;
- c. khusus untuk Bendaharawan Barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang dan/atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggungjawab Bendaharawan; dan
- d. tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud diatas harus dituangkan dalam Berita Acara Penyegelan dan disaksikan oleh ahli waris bagi yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri, atau pengampu (kurator) dalam hal Bendaharawan berada dibawah pengampunan serta Pejabat Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 10

- (1) Atas dasar laporan atasan langsung, Bupati menunjuk pegawai atas saran Majelis TPKD yang ditugaskan untuk membuat perhitungan *ex officio*.
- (2) Hasil perhitungan *ex officio* satu eksamplar diberikan kepada pengampu atau ahli waris atau Bendaharawan yang tidak membuat perhitungan, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan.
- (3) Biaya pembuatan perhitungan *ex officio* dibebankan kepada yang bersangkutan atau ahli waris atau pengampu.
- (4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan *ex officio* ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Tata cara TP Khusus yang dipertanggungjawabkan terhadap ahli waris bagi Bendaharawan yang meninggal dunia, dan keluarga terdekat bagi Bendaharawan yang melarikan diri, atau pengampu bagi yang dibawah perwalian, atau Bendaharawan yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi kekurangan perbendaharaan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku pada TP Biasa.

Paragraf 4

Pencatatan

Pasal 12

- (1) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses TP belum dapat dilaksanakan karena Bendaharawan meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui, ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau Bendaharawan melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau upaya penyetoran ke Kas Daerah berhasil ditarik dari Kas Negara.

Bagian Kedua

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 13

Penyelesaian TGR dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damai dan/atau TGR Biasa dan Pencatatan.

Paragraf 1

Upaya Damai

Pasal 14

- (1) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Bendahara/Ahli Waris/pengampu baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa Bendahara yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditanda tangannya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan surat kuasa atau jaminan barang beserta surat kuasa pemilikan yang sah harus dilengkapi surat kuasa menjual.
- (4) Pelaksanaan Upaya Damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Inspektorat.

- (5) Apabila Bendaharawan tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetap menjadi kewajiban Bendaharawan yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Bendaharawan yang bersangkutan.
- (7) Keputusan TGR (eksekusi) pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (5) dan (6) dilakukan oleh Majelis TPKD.

Paragraf 2

Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 15

- (1) TGR dilakukan atas dasar kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Inspektorat .
- (2) Semua Pegawai Daerah bukan Bendaharawan atau ahli warisnya, apabila merugikan daerah wajib dikenakan TGR.
- (3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 16

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui Tim Majelis Pertimbangan.

Pasal 17

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan, dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita oleh daerah yang harus diganti;



- c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
 - b. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (2) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diharuskan mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan.
 - (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, Bupati melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
 - (4) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberi izin untuk mengansur dan dilunaskan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.
 - (5) Permohonan banding kepada pejabat yang berwenang dapat diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan;
 - (6) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau menambah membatalkan Surat Keputusan Pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
 - (7) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

Paragraf 3

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 18

- (1) Pegawai yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

af

- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehan pembeliannya antara 1 sampai 3 tahun.
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Pencatatan

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dengan Keputusan Bupati tentang Pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan Majelis TPKD.
- (2) Bagi Pegawai yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian daerah tersebut.
- (3) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB V

DALUARSA

Bagian Kesatu

Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 20

- (1) TP bisa dinyatakan daluarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus tersebut tidak dilakukan upaya-upaya damai.

- (2) TP Khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan daluarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah :
 - a. meninggalnya Bendaharawan tanpa adanya pemberitahuan; dan
 - b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan terakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 21

TGR dinyatakan daluarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan berakhir diketahui.

BAB VI
PENGHAPUSAN

Pasal 22

- (1) Bendaharawan/Pegawai ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis TPKD, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka dengan persetujuan DPRD, Bupati dengan Surat Keputusan dapat menghapuskan TP/TGR baik sebagian ataupun seluruhnya.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditagih kembali apabila Bendaharawan/Pegawai/Ahli Waris bersangkutan terbukti mampu.
- (4) Surat Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Menteri Dalam Negeri.



- (5) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

BAB VII

PEMBEBASAN

Pasal 23

Dalam hal Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah, maka Majelis TPKD memberitahukan secara tertulis kepada Bupati bersangkutan untuk memohonkan pembebasan atas sebagian/seluruh kewajiban bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII

PENYETORAN

Pasal 24

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsur kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Kas Daerah atau SKPD yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam kasus kerugian daerah penyelesaiannya diserahkan melalui Pengadilan, Bupati berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas di serahkan ke Daerah dan selanjutnya di setorkan ke Kas Daerah.
- (3) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah diterima Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada Rekening Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersangkutan.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 25

Bupati wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah kepada Gubernur setiap semester.

BAB X
MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 26

- (1) Bupati dalam melaksanakan TP-TGR dibantu oleh Majelis TPKD;
- (2) Majelis TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan Majelis TPKD secara *ex officio* terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota, dan tidak diwakilkan;
 - b. Inspektur selaku Wakil Ketua dan merangkap Anggota;
 - c. Asisten Administrasi Umum selaku Wakil Ketua dan merangkap Anggota;
 - d. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris dan merangkap Anggota;
 - e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku Anggota;
 - f. Kepala Bagian Umum selaku Anggota; dan
 - g. Kepala Bagian Hukum selaku Anggota.
- (4) Keanggotaan Majelis TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diwakilkan dalam sidang dan jumlah keanggotaan Majelis TPKD dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan daerah dengan syarat dan jumlah anggota harus ganjil maksimum 9 (sembilan) orang anggota.
- (5) Anggota Majelis TPKD sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tatacara yang berlaku.
- (6) Tugas Majelis TPKD, adalah memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah.

Pasal 27

- (1) Sekretariat Majelis TPKD berada pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris Majelis TPKD dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Anggota Sekretariat Majelis TPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (3) Dalam pelaksanaan tugas-tugas Majelis TPKD, segala biaya yang dikeluarkan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Apabila Bendaharawan atau Pegawai Bukan Bendaharawan berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka Bupati dapat melakukan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.
- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Proses yang tidak terselesaikan melalui Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kembali kepada Bupati, maka penyelesaian dilakukan dengan cara pencatatan atau penghentian/penghapusan.
- (4) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TP-TGR.

Pasal 29

Apabila penyelesaian kerugian daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan/pengembaliannya (pencatatan, penghapusan dan pembebasan) Bupati dapat meminta pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pihak Kepolisian atau Kejaksaan yang telah menyita barang-barang yang ada hubungannya dengan kejahatan dari Bendaharawan yang bersangkutan dan/atau oleh Pengadilan dalam putusannya ternyata hasil penjualan barang-barang dimaksud disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya peraturan ini, dapat diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Proses tata cara TP-TGR biasa dan khusus menggunakan bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 25 Nopember 2015



BUPATI TAPIN,
M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 25 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,


RAHMADI
TAPIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015 NOMOR 30

A. SURAT PEMBERITAHUAN :

NAMA UNIT ORGANISASI / SATUAN UNIT KERJA

Nomor : Tanggal,

Lampiran :

Hal :

Kepada Yth.

Bapak Bupati Tapin

Di –
Rantau

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Barang*) A.n..... NIP., yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan/kehilangan uang/barang (kas tekor/barang*) sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....).

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

1.
2. dst

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
- b. Rigestor Penutupan Kas;
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai petanggungjawaban;
- d. Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;
- e. Dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).
- f. dst

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan.

Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Atasan Langsung/Kepala

Nama

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

B. DAFTAR KERUGIAN DAERAH :

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

No	Nama Bendahara	No./Tgl.SKTJM/ SK Pembebanan Sementara/SK Pembebanan	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembayaran/ Angsuran s.d Bulan (Rp)	Sisa Kerugian (Rp)	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket. *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....

Instansi,

.....

(.....)

f

C. SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK :

**SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
(SKTJM)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Tempat/Tgl.Lahir :
Alamat :
No. & Tgl.SK Pengangkatan Sebagai Bendahara :

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Daerah sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....), yakni kerugian yang disebabkan :

.....
Kerugian tersebut akan saya ganti dengan mengganti barang dengan jenis yang serupa/menyetorkan sejumlah uang tersebut ke Kas Daerah di dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTMJ ini.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

1.
2.
3. dst

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani surat pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Mengetahui

Kepala SKPD

.....

Saksi-saksi

1.
2.

.....
Materai

(nama Bendahara)

D. KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH :



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR**

TENTANG

**PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH
KEPADA**

BUPATI TAPIN,

- Menimbang** : a.
b.
- Mengingat** : 1.
2.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Bupati Tapin tentang Pembebanan Kerugian Daerah Kepada
- KEDUA** : Menyatakan Saudara, NIP., Bendahara...../Mantan Bendahara..... pada(nama instansi,unit kerja, kabupaten)..... telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian daerah yang terjadi dalam pengurusan/pengelolaan keuangan/barang *) senilai Rp..... (.....dengan huruf.....)
- KETIGA** : Saudara diwajibkan untuk mengganti kerugian daerah berupa barang/uang *) dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA dengan cara mengganti/menyetorkan ke Kas Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal

BUPATI TAPIN,

.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1.
2.
3. dst.

**E. KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN PENGGANTIAN
KERUGIAN DAERAH :**



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR**

TENTANG

**PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH
KEPADA**

BUPATI TAPIN,

- Menimbang** : a.
b.
- Mengingat** : 1.
2.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Bupati Tapin tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah
Kepada
- KEDUA** : Menyatakan Saudara, NIP., Bendahara...../Mantan Bendahara.....
pada(nama instansi,unit kerja, kabupaten)..... tidak terbukti melakukan
perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai dalam
pengurusan/pengelolaan keuangan/barang *) senilai Rp..... (.....dengan
huruf.....), sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian
daerah tersebut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal

BUPATI TAPIN,

.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1.
2.
3. dst.

